



PUTUSAN

Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/14 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mojoduwur RT.01/RW.10, Desa Bendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap 1 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Polres Kediri oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat tanggal 2 Oktober 2023, Nomor: Sp.Han / 158/X/RES.4.2/2023/Satresnarkoba, ditahan sejak tanggal 2 Oktober 2023 s/d tanggal 21 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 17 Oktober 2023 Nomor: B-56/M.5.45/ENZ.1/10/2023, ditahan sejak tanggal 22 Oktober 2023 s/d tanggal 30 November 2023;
3. Penuntut Umum, berdasarkan surat tanggal 29 November 2023, Nomor: PRINT-76/M.5.45/Enz.2/11/2023, ditahan sejak tanggal 29 November 2023 s/d tanggal 18 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan surat tanggal 13 Desember 2023 Nomor: 435/Pid.Sus/2023/PN Gpr, ditahan sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, berdasarkan surat tanggal 19 Desember 2023, Nomor: 435/Pid.Sus/2023/PN Gpr, ditahan sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum RINNI PUSPITASARI, SH, MH, dkk para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kediri,

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 435/Pid.Sus/2023/PN Gpr, tertanggal 20 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Geri Maud Setiawan Bin Edi Setiawan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" dan "memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika an Kedua Pertama Pasal 435 Juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam surat dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000; (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu-sabu dalam 12 (dua belas) plastik klip dengan berat kotor 6,6 (enam koma enam) gram dan berat bersih 5,3 (lima koma tiga) gram;
 - Pil jenis LL sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) butir bungkus plastic klip;
 - 1 (satu) timbangan digital;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP warna biru;

Dirampas untuk negara untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Geri Maud Setiawan Bin Edi Setiawan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, bertempat sekitar Kampus Stikes Bakti Mulya Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. KATE (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram, dengan tujuan untuk diedarkan kembali sesuai petunjuk dari sdr. KATE (DPO) dan Terdakwa akan mendapatkan upah uang sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) penjualan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga memesan Pil jenis LL sebanyak 1.000 (seribu) butir, kepada Sdr. KATE Pil jenis LL tersebut seharga Rp.700.000; (tujuh ratus ribu rupiah), setelah sepakat menentukan tempat dan waktu dimana sekira pukul 20.00 Wib ditepi jalan raya Desa Semanding,

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Terdakwa pergi ketempat tersebut dan menemukan dipinggir jalan bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan pil jenis yang telah terdakwa pesan sebelumnya selanjutnya dibawa pulang kerumah, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa Dusun Mojoduwur Rt.001 Rw.010, Desa Bendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, membuka plastik tersebut selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu yang didapat dari sdr. KATE sekira 5 (lima) gram, saat dikamar tidur rumah Terdakwa tersebut dipecah menjadi 20 (dua puluh) plastic klip dengan berat dengan menggunakan timbangan digital milik Terdakwa sesuai petunjuk dari sdr. KATE;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang telah dibagi 20 (dua puluh) plastic klip kemudian diedarkan dan atau dijual oleh terdakwa sesuai petunjuk dari sdr. KATE, dengan cara diranjau yaitu:
 - a. Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 pada pukul 21.00 Wib diranjau atau diletakan disekitar depan Masjid Agung Anur Kec. Pare, Kab. Kediri, sebanyak 6 (enam) plastic klip narkoba jenis sabu-sabu;
 - b. pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib. dengan cara diranjau atau diletakan disekitar depan Patung Garuda Kecamatan Pare, Kab. Kediri, sebanyak 5 (lima) plastic klip narkoba jenis sabu-sabu;
 - c. pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib. Diranjau atau diletakan disekitar tepi jalan umum depan rumah sakit Kasih Bunda, sebanyak 7 (tujuh) plastic klip narkoba jenis sabu-sabu; sehingga narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersisa sebanyak 2 (dua) plastic klip yang disimpan didalam tas warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib. Ditepi jalan RA. Kartini Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, oleh terdakwa diedarkan kepada kepada Sdr. BAYU (DPO), sebanyak 600 (enam ratus) butir dengan harga Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah);
 - a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib. di rumah Saksi Nanda Kartika Sari Jalan Letjen Sutoyo Rt/Rw. 42/11, Lk. Corah, Kelurahan Pare, Kabupaten Kediri, saat Terdakwa menyerahkan secara gratis sebanyak 10 (sepuluh) butir obat keras jenis Pil LL kepada saksi Nanda Kartika Sari dan terdakwa selanjutnya pergi meninggalkan saksi Nanda Kartika Sari;
 - b. Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi obat keras jenis Pil LL sebanyak 67

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh tujuh) butir dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi masih tahun 2023;

Bahwa obat keras jenis Pil LL milik Terdakwa tersisa sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) butir dan dibungkus plastik klip, yang disimpan dan terdakwa jadikan satu didalam tas warna hitam milik Terdakwa bersama-sama dengan narkoba jenis sabu-sabulainya;

- Bahwa sebelumnya Pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib. sdr. KATE kembali menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menitipkan kembali narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Terdakwa dengan upah uang sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengedarkan dan atau menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan sdr. KATE sepakat narkoba jenis sabu-sabu tersebut diranjau di tepi jalan raya Desa Semanding Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, sekira pukul 18.00 Wib. Kemudian setelah waktu dan tempat yang disepakati terdakwa mendatangi dan menemukan disekitar jalan tersebut berupa bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang telah terdakwa pesan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib. Terdakwa menandatangani saksi DJAKA HERMANTO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berkerja dikampus Stikes Bakti Mulya, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, kemudian terdakwa meminta kepada saksi DJAKA HERMANTO untuk membukakan pintu kamar mandi di area kampus tersebut, kemudian saat Terdakwa berada didalam kamar mandi tersebut terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 12 plastik klip dengan menggunakan timbangan digital milik Terdakwa, setelah selesai membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kembali kedalam tas warna hitam yang milik Terdakwa yang sedang dibawa, setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Djaka Hermanto dengan tujuan untuk dipakai / dikonsumsi bersama-sama didalam kamar mandi kampus Stikes Bakti Mulya, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Djaka Hermanto mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan bong milik saksi saksi DJAKA HERMANTO dengan cara dihisap sampai habis sebanyak 3 (tiga) kali, setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sekira pukul 22.40 WIB Terdakwa menyerahkan atau memberikan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi DJAKA HERMANTO untuk diletakan atau diranjau didepan Masjid Agung,

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 POLRES Kediri mendapatkan informasi terdakwa telah mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dan obat keras jenis Pil LL selanjutnya ditindaklanjuti oleh saksi DADANG SETYAWAN dan saksi M. HARIYANTO dan anggota Satresnarkoba sekira pukul 23.00 Wib menuju Kampus Stikes Bhakti Mulia, Ds. Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, kemudian pada saat diarea Kampus Stikes Bhakti Mulia mengamankan terdakwa dan saksi DJAKA HERMANTO, kemudian saat dilakukan penggeledahan pada kepada terdakwa ditemukan dalam saku celana yang sedang dipakai terdakwa berupa 12 (dua belas) plastik klip Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,6 (enam koma enam) gram dengan rincian sebagai berikut:

1. Narkoba jenis sabu-sabu 1 (satu) klip dengan berat kotor (beserta palstik klip) 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram;
2. Narkoba jenis sabu-sabu 1 (satu) klip dengan berat kotor (beserta palstik klip) 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
3. Narkoba jenis sabu-sabu 1 (satu) klip dengan berat kotor (beserta palstik klip) 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;
4. Narkoba jenis sabu-sabu 1 (satu) klip dengan berat kotor (beserta palstik klip) 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
5. Narkoba jenis sabu-sabu 1 (satu) klip dengan berat kotor (beserta palstik klip) 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
6. Narkoba jenis sabu-sabu 1 (satu) klip dengan berat kotor (beserta palstik klip) 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
7. Narkoba jenis sabu-sabu 1 (satu) klip dengan berat kotor (beserta palstik klip) 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
8. Narkoba jenis sabu-sabu 1 (satu) klip dengan berat kotor (beserta palstik klip) 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
9. Narkoba jenis sabu-sabu 1 (satu) klip dengan berat kotor (beserta palstik klip) 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
10. Narkoba jenis sabu-sabu 1 (satu) klip dengan berat kotor (beserta palstik klip) 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
11. Narkoba jenis sabu-sabu 1 (satu) klip dengan berat kotor (beserta palstik klip) 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
12. Narkoba jenis sabu-sabu 1 (satu) klip dengan berat kotor (beserta palstik klip) 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan juga Pil jenis LL sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) butir dalam bungkus plastik klip, timbangan digital dan 1 (satu) buah HP warna biru yang dipergunakan sarana komunikasi untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan mengedarkan obat keras jenis Pil LL kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Kediri;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti hari senin tanggal 2 Oktober 2023 telah melakukan penimbangan 12 (dua belas) plastik berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,6 (enam koma enam) gram dengan plastik klip dan setelah dilakukan penimbangan tanpa plastik klip berat bersih 5,3 (lima koma tiga) gram;
- Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB.: 07781/NNF/2023, Tanggal 9 Oktober 2023, terhadap sample barang milik Terdakwa GERI MAUD SETIAWAN bin EDI SETIAWAN yang telah diterima sebagai berikut:
 - Nomor : 27307/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Geri Maud Setiawan Bin Edi Setiawan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, bertempat disekitar area Kampus Stikes Bhakti Mulia Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 POLRES Kediri mendapatkan informasi terdakwa telah mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dan obat keras jenis Pil LL selanjutnya ditindaklanjuti oleh saksi DADANG SETYAWAN dan saksi M. HARIYANTO dan anggota Satresnarkoba sekira pukul 23.00 Wib menuju Kampus Stikes Bhakti Mulia, Ds. Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri,

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat diarea Kampus Stikes Bhakti Mulia mengamankan terdakwa dan saksi DJAKA HERMANTO, kemudian saat dilakukan penggeledahan pada kepada terdakwa ditemukan dalam saku celana yang sedang dipakai terdakwa berupa 12 (dua belas) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,6 (enam koma enam) gram dengan rincian sebagai berikut:

1. Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) klip dengan berat kotor (beserta palstik klip) 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram;
2. Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) klip dengan berat kotor (beserta palstik klip) 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
3. Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) klip dengan berat kotor (beserta palstik klip) 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;
4. Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) klip dengan berat kotor (beserta palstik klip) 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
5. Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) klip dengan berat kotor (beserta palstik klip) 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
6. Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) klip dengan berat kotor (beserta palstik klip) 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
7. Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) klip dengan berat kotor (beserta palstik klip) 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
8. Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) klip dengan berat kotor (beserta palstik klip) 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
9. Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) klip dengan berat kotor (beserta palstik klip) 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
10. Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) klip dengan berat kotor (beserta palstik klip) 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
11. Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) klip dengan berat kotor (beserta palstik klip) 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
12. Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) klip dengan berat kotor (beserta palstik klip) 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;

Selain narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan juga Pil jenis LL sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) butir dalam bungkus plastic klip, timbangan digital dan 1 (satu) buah HP warna biru yang dipergunakan saran komunikasi untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan mengedarkan obat keras jenis Pil LL kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan di polres Kediri;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti hari senin tanggal

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Oktober 2023 telah melakukan penimbangan 12 (dua belas) plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,6 (enam koma enam) gram dengan palstik klip dan setelah dilakukan penimbangan tanpa plastik klip berat bersih 5,3 (lima koma tiga) gram;

- Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB. : 07781/NNF/2023, Tanggal 9 Oktober 2023, terhadap sample barang milik Terdakwa Geri Maud Setiawan Bin Edi Setiawan yang telah diterima sebagai berikut:
 - Nomor : 27307/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,050 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terdakwa tidak kewenangan dan tidak ada ijin resmi dari yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Geri Maud Setiawan Bin Edi Setiawan hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, bertempat dirumah saksi NANDA KARTIKA SARI Jalan Letjen Sutoyo Rt/Rw. 42/11 Lk. Corah Kelurahan Pare Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib. Terdakwa dihubungi oleh sdr. KATE (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram, dengan tujuan untuk diedarkan kembali sesuai petunjuk dari sdr. KATE (DPO), dan Terdakwa akan mendapatkan upah uang sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) penjualan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga memesan Pil jenis LL sebanyak 1.000 (seribu) butir, kepada Sdr. KATE Pil jenis LL tersebut seharga Rp.700.000; (tujuh ratus ribu rupiah), setelah sepakat menentukan tempat dan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dimana sekira pukul 20.00 Wib ditepi jalan raya Desa Semanding, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Terdakwa pergi ketempat tersebut dan menemukandippinggir jalan bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan pil jenis yang telah terdakwa pesan sebelumnya selanjutnya dibawa pulang kerumah, kemudian sesampainya dirumah Terdakwa Dusun Mojoduwur Rt.001 Rw.010, Desa Bendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, membuka platik tersebut selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu yang didapat dari sdr. KATE sekira 5 (lima) gram, saat dikamar tidur rumah Terdakwa tersebut dipecah menjadi 20 (dua puluh) plastic klip dengan berat dengan menggunakan timbangan digital milik Terdakwa sesuai petunjuk dari sdr. KATE;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang telah dibagi 20 (dua puluh) plastic klip kemudian diedarkan dan atau dijual oleh terdakwa sesuai petunjuk dari sdr. KATE, dengan cara diranjau yaitu Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 28 September 2023 diranjau atau diletakan disekitar tepi jalan masih teramsuk wilayah hukum kabupaten kediri sebanyak 18 (delapan belas) plastic klip narkoba jenis sabu-sabu sehingga narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersisa sebanyak 2 (dua) plastic klip yang disimpan didalam tas warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa untuk pil jenis LL sebanyak 1.000 (seribu) butir yang terdakwa beli telah terdakwa edarkan atau jual yaitu:
 - a. pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib. Ditepi jalan RA. Kartini, Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, oleh terdakwa diedarkan kepada kepada Sdr. BAYU (DPO), sebanyak 600 (enam ratus) butir dengan harga Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah);
 - b. Pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib. Terdakwa ke rumah saksi NANDA KARTIKA SARI Jalan Letjen Sutoyo Rt/Rw. 42/11, Lk. Corah, Kelurahan Pare, Kabupaten Kediri, saat Terdakwa bertemu dengan saksi Nanda Kartika Sari kemudian terdakwa menawari saksi Nanda Kartika Sari obat keras jenis Pil LL sebagai doping kemudian terdakwa menyerahkan secara gratis sebanyak 10 (sepuluh) butir obat keras jenis Pil LL kepada saksi Nanda Kartika Sari dan terdakwa selanjutnya pergi meninggalkan saksi Nanda Kartika Sari atas obat keras jenis Pil LL tersebut kemudian dikonsumsi oleh saksi Nanda Kartika Sari sampai habis;
 - c. Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi obat keras jenis Pil LL sebanyak 67 (enam puluh tujuh) butir dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat lagi masih tahun 2023;

Bahwa obat keras jenis Pil LL milik Terdakwa tersisa sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) butir dan dibungkus plastic klip, yang disimpan dan terdakwa jadikan satu didalam tas warna hitam milik Terdakwa bersama-sama dengan narkotika jenis sabu-sabulainya;

- Bahwa sebelumnya Pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 ditepi jalan raya Desa Semanding Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa kembali mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan cara diranjau. Kemudian setelah waktu dan tempat yang disepakati terdakwa mendatangi dan menemukan disekitar jalan tersebut berupa bungkus plastic yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang telah terdakwa pesan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menandatangani saksi DJAKA HERMANTO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berkerja dikampus Stikes Bakti mulya Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, kemudian terdakwa meminta kepada saksi DJAKA HERMANTO untuk membukakan pintu kamar mandi di area kampus tersebut, kemudian saat Terdakwa berada didalam kamar mandi tersebut terdakwa membagi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 12 plastik klip dengan menggunakan timbangan digital milik Terdakwa, setelah selesai membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kembali kedalam tas warna hitam yang milik Terdakwa yang sedang dibawa, setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus platik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi DJAKA HERMANTO dengan tujuan untuk dipakai/dikonsumsi bersama-sama didalam kamar mandi kampus Stikes Bakti mulya Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sekira pukul 22.40 WIB Terdakwa menyerahkan atau memberikan 1 (satu) plastic klip narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi DJAKA HERMANTO untuk diletakan atau diranjau didepan masjid agung Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 POLRES Kediri mendapatkan informasi terdakwa telah mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dan obat keras jenis Pil LL selanjutnya ditindaklanjuti oleh saksi DADANG SETYAWAN dan saksi M. HARIYANTO dan anggota Satresnarkoba sekira pukul 23.00 Wib menuju Kampus Stikes Bhakti Mulia Ds. Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, kemudian pada saat diarea Kampus Stikes Bhakti Mulia mengamankan terdakwa dan saksi DJAKA HERMANTO, kemudian saat dilakukan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan pada kepada terdakwa ditemukan dalam saku celana yang sedang dipakai terdakwa berupa 12 (dua belas) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,6 (enam koma enam) gram, dan juga ditemukan Pil jenis LL sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) butir dalam bungkus plastic klip, timbangan digital dan 1 (satu) buah HP warna biru yang dipergunakan sarana komunikasi untuk transaksi jual beli narkotikan jenis sabu dan mengedarkan obat keras jenis Pil LL kemudian Terdakwa berserta barang bukti diamankan di Polres Kediri;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB. : 07781/NNF/2023, Tanggal 9 Oktober 2023, terhadap sample barang milik Terdakwa Geri Maud Setiawan Bin Edi Setiawan Yang Telah Diterima Sebagai Berikut:

- Nomor: 27308/2023/NOF, 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,798$ gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 435 Juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Geri Maud Setiawan Bin Edi Setiawan hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di rumah saksi NANDA KARTIKA SARI Jalan Letjen Sutoyo Rt/Rw.42/11, Lk. Corah, Kelurahan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib. Terdakwa dihubungi oleh sdr. KATE (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram, dengan tujuan untuk diedarkan kembali sesuai petunjuk dari sdr. KATE (DPO), dan Terdakwa akan mendapatkan upah uang sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) penjualan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga memesan Pil jenis LL

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.000 (seribu) butir, kepada Sdr. KATE Pil jenis LL tersebut seharga Rp.700.000; (tujuh ratus ribu rupiah), setelah sepakat menentukan tempat dan waktu dimana sekira pukul 20.00 Wib ditepi jalan raya Desa Semanding, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Terdakwa pergi ketempat tersebut dan menemukandipinggir jalan bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan pil jenis yang telah terdakwa pesan sebelumnya selanjutnya dibawa pulang kerumah, kemudian sesampainya dirumah Terdakwa Dusun Mojoduwur Rt.01 Rw.10, Desa Bendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, membuka plastik tersebut selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu yang didapat dari sdr. KATE sekira 5 (lima) gram, saat dikamar tidur rumah Terdakwa tersebut dipecah menjadi 20 (dua puluh) plastic klip dengan berat dengan menggunakan timbangan digital milik Terdakwa sesuai petunjuk dari sdr. KATE;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang telah dibagi 20 (dua puluh) plastic klip kemudian diedarkan dan atau dijual oleh terdakwa sesuai petunjuk dari sdr. KATE, dengan cara diranjau yaitu Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 28 September 2023 diranjau atau diletakan disekitar tepi jalan masih teramsuk wilayah hukum Kabupaten Kediri sebanyak 18 (delapan belas) plastic klip narkoba jenis sabu-sabu sehingga narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersisa sebanyak 2 (dua) plastic klip yang disimpan didalam tas warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa untuk pil jenis LL sebanyak 1.000 (seribu) butir yang terdakwa beli telah terdakwa edarkan atau jual yaitu:
 - a. pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib. Ditepi jalan RA. Kartini Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri oleh terdakwa diedarkan kepada kepada Sdr. BAYU (DPO), sebanyak 600 (enam ratus) butir dengan harga Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah);
 - b. Pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib. Terdakwa ke rumah saksi NANDA KARTIKA SARI Jalan Letjen Sutoyo Rt/Rw.42/11, Lk. Corah, Kelurahan Pare, Kabupaten Kediri, saat Terdakwa bertemu dengan saksi Nanda Kartika Sari kemudian terdakwa menawarkan saksi Nanda Kartika Sari obat keras jenis Pil LL sebagai doping kemudian terdakwa menyerahkan secara gratis sebanyak 10 (sepuluh) butir obat keras jenis Pil LL kepada saksi Nanda Kartika Sari dan terdakwa selanjutnya pergi meninggalkan saksi Nanda Kartika Sari atas obat keras jenis Pil LL tersebut kemudian dikonsumsi oleh saksi Nanda Kartika Sari sampai habis;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi obat keras jenis Pil LL sebanyak 67 (enam puluh tujuh) butir dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi masih tahun 2023;

Bahwa obat keras jenis Pil LL milik Terdakwa tersisa sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) butir dan dibungkus plastic klip, yang disimpan dan terdakwa jadikan satu didalam tas warna hitam milik Terdakwa bersama-sama dengan narkoba jenis sabu-sabulainya .

- Bahwa sebelumnya Pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 ditepi jalan raya Desa Semanding, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa kembali mengambil narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan cara diranjau. Kemudian setelah waktu dan tempat yang disepakati terdakwa mendatangi dan menemukan disekitar jalan tersebut berupa bungkusan plastic yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang telah terdakwa pesan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menandatangani saksi DJAKA HERMANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang bekerja dikampus Stikes Bakti Mulya Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, kemudian terdakwa meminta kepada saksi DJAKA HERMANTO untuk membukakan pintu kamar mandi dia area kampus tersebut, kemudian saat Terdakwa berada didalam kamar mandi tersebut terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 12 plastik klip dengan menggunakan timbangan digital milik Terdakwa, setelah selesai membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kembali kedalam tas warna hitam yang milik Terdakwa yang sedang dibawa, setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi DJAKA HERMANTO dengan tujuan untuk dipakai/dikonsumsi bersama-sama didalam kamar mandi Kampus Stikes Bakti Mulya, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sekira pukul 22.40 WIB Terdakwa menyerahkan atau memberikan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi DJAKA HERMANTO untuk diletakan atau diranjau didepan Masjid Agung, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 POLRES Kediri mendapatkan informasi terdakwa telah mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dan obat keras jenis Pil LL selanjutnya ditindaklanjuti oleh saksi DADANG SETYAWAN dan saksi M. HARIYANTO dan anggota Satresnarkoba sekira pukul 23.00 Wib menuju Kampus Stikes Bhakti Mulia Ds. Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri,

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat diarea Kampus Stikes Bhakti Mulia mengamankan terdakwa dan saksi DJAKA HERMANTO, kemudian saat dilakukan penggeledahan pada kepada terdakwa ditemukan dalam saku celana yang sedang dipakai terdakwa berupa 12 (dua belas) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,6 (enam koma enam) gram, dan juga ditemukan Pil jenis LL sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) butir dalam bungkus plastic klip, timbangan digital dan 1 (satu) buah HP warna biru yang dipergunakan sarana komunikasi untuk transaksi jual beli narkotikan jenis sabu dan mengedarkan obat keras jenis Pil LL kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Kediri;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB.: 07781/NNF/2023, Tanggal 9 Oktober 2023, terhadap sample barang milik Terdakwa Geri Maud Setiawan Bin Edi Setiawan yang telah diterima sebagai berikut:
 - Nomor: 27308/2023/NOF, 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,798$ gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 436 ayat (2) Juncto Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. HARIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai saksi;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan dibuatkan BA penyidikan dan keterangan benar semua;
 - Bahwa saksi mengetahui diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa karena yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN tersebut;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 POLRES Kediri mendapatkan informasi Terdakwa telah mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu dan obat

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keras jenis Pil LL, selanjutnya saksi bersama team anggota Satresnarkoba sekira pukul 23.00 Wib menuju Kampus Stikes Bhakti Mulia di Ds. Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, kemudian pada saat diarea Kampus Stikes Bhakti Mulia mengamankan Terdakwa dan DJAKA HERMANTO, kemudian saat dilakukan penggeledahan pada kepada Terdakwa ditemukan dalam saku celana yang sedang dipakai Terdakwa berupa 12 (dua belas) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,6 (enam koma enam) gram;

- Bahwa berat Narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip dengan berat kotor (beserta palstik klip) 2.94 (dua koma sembilan puluh empat) gram;
2. Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) klip dengan berat kotor (beserta palstik klip) 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
3. Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) klip dengan berat kotor (beserta palstik klip) 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;
4. Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) klip dengan berat kotor (beserta palstik klip) 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
5. Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) klip dengan berat kotor (beserta palstik klip) 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
6. Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) klip dengan berat kotor (beserta palstik klip) 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
7. Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) klip dengan berat kotor (beserta palstik klip) 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
8. Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) klip dengan berat kotor (beserta palstik klip) 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
9. Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) klip dengan berat kotor (beserta palstik klip) 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
10. Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) klip dengan berat kotor (beserta palstik klip) 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
11. Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) klip dengan berat kotor (beserta palstik klip) 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
12. Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) klip dengan berat kotor (beserta palstik klip) 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;

- Bahwa selain Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan juga Pil jenis LL sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) butir dalam bungkus plastic klip, timbangan digital dan 1 (satu) buah HP warna biru yang dipergunakan saran komunikasi untuk transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan mengedarkan obat keras jenis Pil LL kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipolres Kediri;

- Bahwa Saksi bersama team anggota Satresnarkoba Polres Kediri lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba jenis sabu-sabu lebih dari 5 gram atau tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu lebih dari 5 gram, dan mengedarkan sediaan farmasi Pil jenis LL yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023, sekira pukul 23.00 Wib diarea Kampus Stikes Bhakti Mulia, di Ds. Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri;
 - Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu dan Pil jenis LL tersebut didapat dari KATE (DPO) sebanyak 2 (dua) kali pembelian yang pertama pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib dan kedua hanya mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib dengan cara diranjau atau diletakkan ditepi jalan raya Ds. Semanding, Kec. Badas, Kab. Kediri;
 - Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui jika kesemua barang bukti tersebut ialah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa pekerjaannya swasta berjualan ikan lele bukan seorang apoteker, tenaga ahli kesehatan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil LL tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
2. Saksi HERMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan isi BAP di Penyidik tersebut;
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa, karena merupakan teman dari saksi;
 - Bahwa Saksi sebelumnya telah diamankan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri, bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib, diarea Kampus Stikes Bhakti Mulia, di

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Ds. Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, karena telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi berupa 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api dan HP merek Oppo;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi, berupa 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, didapat dari Terdakwa pada hari Minggu 1 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wib diarea Kampus Stikes Bhakti Mulia di Ds. Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, dengan tujuan saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengedarkan / meranjau didepan Masjid Agung di Kec. Pare, Kab. Kediri;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengedarkan / meranjau didepan Masjid Agung di Kec. Pare, Kab. Kediri, saksi mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis, bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin edar dari yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

3. Saksi NANDA KARTIKA SARI Binti NGADIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan isi BAP di Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa, karena merupakan teman dari saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah mendapatkan Pil jenis LL dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib dirumah saksi Jl. Letjen Sutoyo Rt/Rw.42/11, Lk. Corah, Kel. Pare, Kab. Kediri, sebanyak 10 (sepuluh) butir secara gratis dan pil jenis LL tersebut telah habis dikonsumsi sendiri oleh saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil jenis LL dari Terdakwa tersebut baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi Pil jenis LL, yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau



kemanfaatan dan atau mutu tersebut tidak memiliki ijin edar dari yang berwenang dan tanpa resep dokter;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli di BAP penyidik dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli NIKEN DEWI PAMIKATSIH, SSi, Apt, sebagai berikut:

- Ahli berpendidikan S1 farmasi /apoteker dan bekerja sebagai Kasie kefarmasian dan penyehatan Bahwa Ahli menerangkan mengetahui bahwa Sediaan farmasi adalah obat, bahan baku obat, obat tradisional dan kosmetik;
- Bahwa Ahli menerangkan sediaan farmasi berupa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;
- Bahwa Ahli menerangkan sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat sesuai Pasal 98 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dilarang mengadakan, menyimpan dan mengedarkan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa Ahli menerangkan yang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan dan mengedarkan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat tersebut harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan Pasal 108 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan Pasal 108 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan tenaga kesehatan dalam ketentuan ini adalah tenaga Kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya, dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktek kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan atau dokter gigi, bidan dan perawat yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Ahli menerangkan tenaga Kefarmasian terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;
- Bahwa Ahli menerangkan persyaratan atau ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi tenaga kefarmasian adalah untuk Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah



jabatan Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas: Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;

- Bahwa Ahli menerangkansediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat yang pengadaannya, penyimpanannya, pengolahannya, mempromosikannya dan pengedarannya diperbolehkan adalah yang sudah memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya dan tentunya sudah mendapat ijin dari Pemerintah;
- Bahwa Ahli menerangkan yang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat tersebut harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan Pasal 108 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa barang bukti barang bukti sebanyak pil jenis LL yang disita dari terdakwa tersebut tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabila dikemasannya wajib diberi tanda atau label yang berisi:
 - a. Nama produk;
 - b. Daftar bahan yang digunakan;
 - c. Berat bersih atau isi bersih;
 - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi;
 - e. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
 - f. Dan mendapat ijin edar dari yang berwenang dari Pemerintah;
- Ahli menerangkan bahwa sediaan Farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut pengamanannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut mendapat ijin edar, sedangkan untuk penggunaannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa barang bukti sebanyak Pil jenis LL yang disita dari terdakwa tersebut tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabila dikemasannya wajib diberi tanda atau label yang berisi: Nama produk; Daftar bahan yang digunakan; Berat bersih atau isi bersih; Nama dan alamat pihak yang memproduksi; Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa; Dan mendapat ijin edar dari Pemerintah;
- Bahwa Ahli menerangkancara pengemasan sediaan farmasi berupa obat yang sesuai dengan standrat, sesuai keputusan kepala BPOM RI No. HK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 tentang kriteria dan tatalaksana registrasi obat, yang termuat dalam lampiran VI dan VII, dijelaskan bahwa pada kemasan luar obat harus tercantum: Nama obat, Bentuk sediaan, Besar kemasan, Nama dan kekuatan, Nama dan alamat pendaftar, Nama dan alamat produsen, Nama dan alamat pemberi lisensi, Cara pemberian, Nomor izin edar, Nomor bets, Tanggal produksi, Batas kadaluarsa, Indikasi, Posologi, Kontraindikasi, Efek samping, Infeksi obat, Peringatan-perhatian, Perhatian khusus, Cara penyimpanan obat, Penandaan khusus;

- Bahwa Ahli menerangkan cara memperoleh ijin edar sediaan farmasi berupa obat, untuk perseorangan atau yang berbadan hukum setelah memiliki izin industri farmasi (Permenkes No. 1799 Tahun 2010) kemudian mengajukan registrasi obat untuk mendapatkan izin edar kepada BPOM RI (Permenkes No. 10101 Tahun 2008 dan Perka BPOM RI No. HK 03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011);
- Bahwa Ahli menerangkan ciri suatu sediaan farmasi berupa obat yang sudah mempunyai ijin edar pada kemasannya tercantum informasi: Nama obat, Bentuk sediaan, Besar kemasan, Nama dan kekuatan, Nama dan alamat pendaftar, Nama dan alamat produsen, Nama dan alamat pemberi lisensi, Cara pemberian, Nomor izin edar, Nomor bets, Tanggal produksi, Batas kadaluarsa, Indikasi, Posologi, Kontraindikasi, Efek samping, Infeksi obat, Peringatan-perhatian, Perhatian khusus, Cara penyimpanan obat, Penandaan khusus, Sesuai keputusan kepala BPOM RI No. HK 03.1.23.10.11.08481 Th. 2011 tentang kriteria dan tatalaksana registrasi obat, yang termuat dalam lampiran VI dan VII;
- bahwa barang bukti pil warna putih dengan logo LL yang disita dari Terdakwa tersebut bila diedarkan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan, tentunya berbahaya bagi kesehatan karena tidak diberi tanda atau label yang dikawatirkan terjadi penyalahgunaan, tidak tepat indikasi, tidak tepat dosis pemakaian dan tidak tepat sasaran (pasien);
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (**a de charge**), akan tetapi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi **a de charge** tersebut;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Narkotika jenis sabu-sabu dalam 12 (dua belas) plastik klip dengan berat kotor 6,6 (enam koma enam) gram dan berat bersih 5,3 (lima koma tiga) gram;
2. Pil jenis LL sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) butir bungkus plastic klip;
3. 1 (satu) timbangan digital;
4. 1 (satu) buah HP warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB.: 07781/NNF/2023, Tanggal 9 Oktober 2023, terhadap sample barang milik Terdakwa GERI MAUD SETIAWAN bin EDI SETIAWAN yang telah diterima sebagai berikut:

- Nomor: 27307/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB.: 07781/NNF/2023, Tanggal 9 Oktober 2023, terhadap sample barang milik Terdakwa Geri Maud Setiawan Bin Edi Setiawan yang telah diterima sebagai berikut:

- Nomor: 27308/2023/NOF, 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,798$ gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas polisi pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 wib diarea Kampus Stikes Bhakti Mulia, di Ds. Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, dengan barang bukti berupa Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu dalam 12 (dua belas) plastik klip dengan berat kotor 6,6 (enam koma enam) gram dan berat bersih 5,3 (lima koma tiga) gram, pil jenis LL sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) butir bungkus plastic klip, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) buah HP warna biru;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan pil jenis LL sebanyak 2 (dua) kali pembelian, yang pertama pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib dan yang kedua mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib dari KATE;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan pil jenis LL dari KATE (belum tertangkap) yang pertama pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh KATE (belum tertangkap) dengan dengan maksud untuk disuruh mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram, dengan tujuan untuk diedarkan kembali sesuai petunjuk dari KATE (belum tertangkap) dan Terdakwa akan mendapatkan upah uang sebesar Rp.300.000; (tiga ratus ribu rupiah) apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terjual semua;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga memesan pil jenis LL sebanyak 1.000; (seribu) butir, dengan tujuan untuk diedarkan kembali, KATE memberi harga untuk pil jenis LL tersebut seharga Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib ditepi jalan raya Ds. Semanding, Kec. Badas, Kab. Kediri, Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dan pil jenis LL dalam bungkus plastic yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan pil jenis LL tersebut kemudian dibawa pulang;
- Bahwa selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didalam kamar tidur rumah Terdakwa Dsn. Mojoduwur Rt.01 Rw.10, Ds. Bendo, Kec. Pare, Kab. Kediri, oleh Terdakwa dipecah menjadi 20 (dua puluh) plastic klip dengan menggunakan timbangan digital milik Terdakwa sesuai petunjuk dari KATE;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 20 (dua puluh) plastic klip dengan berat 5 (lima) gram tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 pada pukul 21.00 Wib didepan Masjid Agung Anur, Kec. Pare, Kab. Kediri, diedarkan sebanyak 6 (enam) plastic klip dengan cara diranjau oleh Terdakwa sesuai petunjuk dari KATE;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib didepan Patung Garuda, Kec. Pare, Kab. Kediri, Terdakwa mengedarkan sebanyak 5 (lima) plastic klip dengan cara diranjau sesuai petunjuk dari KATE;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib. ditepi jalan umum depan Rumah Sakit Kasih Bunda, Terdakwa mengedarkan sebanyak 7 (tujuh) plastic klip dengan cara diranjau sesuai petunjuk dari KATE, sehingga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersisa sebanyak 2 (dua) plastic klip yang disimpan didalam tas warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu yang kedua kali dari KATE pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib KATE menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menitipkan kembali Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Terdakwa dengan upah uang sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa KATE memberitahu kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diranjau ditepi jalan raya Ds. Semanding, Kec. Badas, Kab. Kediri, sekira pukul 18.00 Wib, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengambil bungkus plastic yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu titipan dari KATE;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib pada saat berada diarea Kampus Stikes Bakti Mulya, di Kec. Pare, Kab. Kediri, tempat kerja DJAKA HERMANTO kemudian KATE menghubungi Terdakwa menyuruh membagi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 12 plastik klip dengan menggunakan timbangan digital milik Terdakwa, setelah selesai membagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kembali kedalam tas warna hitam yang milik Terdakwa yang sedang dibawa, setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus platik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada DJAKA HERMANTO dengan tujuan untuk dipakai / dikonsumsi bersama-sama didalam kamar mandi Kampus Stikes Bakti Mulya di Kec. Pare, Kab. Kediri, selanjutnya Terdakwa bersama dengan DJAKA HERMANTO mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan bong milik DJAKA HERMANTO sampai habis;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa memberikan 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis sabu-sabu kepada DJAKA HERMANTO dengan tujuan untuk mengedarkan/meranjau didepan Masjid Agung di Kec. Pare, Kab. Kediri;
- Bahwa pil jenis LL sebanyak 1.000 (seribu) butir yang dibeli dari KATE tersebut oleh Terdakwa telah diedarkan kepada BAYU, sebanyak 600 (enam ratus) butir dengan harga Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah) pada hari

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib ditepi jalan RA. Kartini Ds. Pelem, Kec. Pare, Kab. Kediri;

- Bahwa sebanyak 10 (sepuluh) butir oleh Terdakwa diedarkan secara gratis kepada NANDA KARTIKA SARI pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib dirumah NANDA KARTIKA SARI Jl. Letjen Sutoyo Rt/Rw.42/11, Lk. Corah, Kel. Pare, Kab. Kediri, dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sebanyak 67 (enam puluh tujuh) butir, sehingga pil jenis LL milik Terdakwa tersisa sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) butir dibungkus plastic klip yang disimpan didalam tas warna hitam milik Terdakwa bersama-sama dengan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tanpa memiliki keahlian, kewenangan serta tanpa memiliki perizinan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta dan Terdakwa bukan seorang apoteker atau bekerja diperusahaan farmasi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengedarkan maupun menggunakan Narkoba lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 wib diarea Kampus Stikes Bhakti Mulia, di Ds. Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, dengan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 12 (dua belas) plastik klip dengan berat kotor 6,6 (enam koma enam) gram dan berat bersih 5,3 (lima koma tiga) gram, pil jenis LL sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) butir bungkus plastic klip, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) buah HP warna biru;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan pil jenis LL dari KATE (belum tertangkap) yang pertama pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh KATE dengan maksud untuk disuruh mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram, dengan tujuan untuk diedarkan kembali sesuai petunjuk dari KATE dan Terdakwa akan mendapatkan upah uang sebesar Rp.300.000; (tiga ratus ribu rupiah) apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terjual semua dan selanjutnya Terdakwa juga memesan pil jenis LL sebanyak 1.000; (seribu) butir, dengan tujuan untuk diedarkan kembali, KATE memberikan harga untuk pil jenis LL tersebut seharga Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah), dan selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib ditepi jalan raya Ds.

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semanding, Kec. Badas, Kab. Kediri, Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dan pil jenis LL dalam bungkus plastic yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan pil jenis LL tersebut kemudian dibawa pulang;

- Bahwa benar selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didalam kamar tidur rumah Terdakwa Dsn. Mojoduwur Rt.01 Rw.10, Ds. Bendo, Kec. Pare, Kab. Kediri, oleh Terdakwa dipecah menjadi 20 (dua puluh) plastic klip dengan menggunakan timbangan digital milik Terdakwa sesuai petunjuk dari KATE;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu dalam 20 (dua puluh) plastic klip dengan berat 5 (lima) gram tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 pada pukul 21.00 Wib didepan Masjid Agung Anur, Kec. Pare, Kab. Kediri, diedarkan sebanyak 6 (enam) plastic klip dengan cara diranjau oleh Terdakwa sesuai petunjuk dari KATE;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib didepan Patung Garuda, Kec. Pare, Kab. Kediri, Terdakwa mengedarkan sebanyak 5 (lima) plastic klip dengan cara diranjau sesuai petunjuk dari KATE;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib. ditepi jalan umum depan Rumah Sakit Kasih Bunda, Terdakwa mengedarkan sebanyak 7 (tujuh) plastic klip dengan cara diranjau sesuai petunjuk dari KATE, sehingga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersisa sebanyak 2 (dua) plastic klip yang disimpan didalam tas warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa benar pil jenis LL sebanyak 1.000 (seribu) butir yang dibeli dari KATE tersebut oleh Terdakwa telah diedarkan kepada BAYU, sebanyak 600 (enam ratus) butir dengan harga Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib ditepi jalan RA. Kartini Ds. Pelem, Kec. Pare, Kab. Kediri;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu yang kedua kalinya dari KATE pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib, KATE menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menitipkan kembali Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Terdakwa dengan upah uang sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual, kemudian KATE memberitahu kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diranjau ditepi jalan raya Ds. Semanding, Kec. Badas, Kab. Kediri, sekira pukul 18.00 Wib, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengambil bungkus plastic yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu titipan dari KATE kemudian pulang;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebanyak 10 (sepuluh) butir pil jenis LL oleh Terdakwa diedarkan secara gratis kepada NANDA KARTIKA SARI pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib dirumah NANDA KARTIKA SARI Jl. Letjen Sutoyo Rt/Rw.42/11, Lk. Corah, Kel. Pare, Kab. Kediri, dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sebanyak 67 (enam puluh tujuh) butir, sehingga pil jenis LL milik Terdakwa tersisa sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) butir dibungkus plastic klip yang disimpan didalam tas warna hitam milik Terdakwa bersama-sama dengan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib pada saat berada diarea Kampus Stikes Bakti Mulya, di Kec. Pare, Kab. Kediri, tempat kerja dari DJAKA HERMANTO, kemudian KATE menghubungi Terdakwa menyuruh membagi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 12 plastik klip dengan menggunakan timbangan digital milik Terdakwa, setelah selesai membagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kembali kedalam tas warna hitam yang milik Terdakwa yang sedang dibawa, setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus platik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada DJAKA HERMANTO dengan tujuan untuk dipakai/dikonsumsi bersama-sama didalam kamar mandi Kampus Stikes Bakti Mulya di Kec. Pare, Kab. Kediri, selanjutnya Terdakwa bersama dengan DJAKA HERMANTO mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan bong milik DJAKA HERMANTO sampai habis;
- Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa memberikan 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis sabu-sabu kepada DJAKA HERMANTO dengan tujuan untuk mengedarkan/meranjau didepan Masjid Agung di Kec. Pare, Kab. Kediri;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB.: 07781/NNF/2023, Tanggal 9 Oktober 2023, terhadap sample barang milik Terdakwa GERI MAUD SETIAWAN bin EDI SETIAWAN yang telah diterima sebagai berikut Nomor: 27307/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB.: 07781/NNF/2023, Tanggal 9 Oktober 2023, terhadap sample barang milik Terdakwa Geri Maud

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan Bin Edi Setiawan yang telah diterima sebagai berikut Nomor: 27308/2023/NOF, 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,798$ gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta dan Terdakwa bukan seorang apoteker atau bekerja diperusahaan farmasi;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjual, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tanpa memiliki keahlian, kewenangan serta tanpa memiliki perizinan;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengedarkan maupun menggunakan Narkoba lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Gabungan yaitu Kumulatif dan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwa yang terbukti selama persidangan yaitu dakwaan Kesatu Pertama pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa/setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **GERI MAUD SETIAWAN BIN EDI SETIAWAN** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga tidak terjadi salah orang (*Error in persona*)

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani serta rohani dan dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum”; selain itu, unsur “melawan hukum” sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen “tanpa hak”, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda dan dihubungkan dengan Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa elemen unsur “melawan hukum atau tanpa hak” tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 wib di area Kampus Stikes Bhakti Mulia, di Ds. Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, dengan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 12 (dua belas) plastik klip dengan berat kotor 6,6 (enam koma enam) gram dan berat bersih 5,3 (lima koma tiga) gram, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) buah HP warna biru;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan pil jenis LL dari KATE (belum tertangkap) yang pertama pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh KATE dengan maksud untuk disuruh mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram, dengan tujuan untuk diedarkan kembali sesuai petunjuk dari KATE dan Terdakwa akan mendapatkan upah uang sebesar Rp.300.000; (tiga ratus ribu rupiah) apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terjual semua dan selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib ditepi jalan raya Ds. Semanding, Kec. Badas, Kab. Kediri, Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dalam bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dibawa pulang;
- Bahwa benar selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didalam kamar tidur rumah Terdakwa Dsn. Mojoduwur Rt.01 Rw.10, Ds. Bendo, Kec. Pare,

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kediri, oleh Terdakwa dipecah menjadi 20 (dua puluh) plastic klip dengan menggunakan timbangan digital milik Terdakwa sesuai petunjuk dari KATE;

- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu dalam 20 (dua puluh) plastic klip dengan berat 5 (lima) gram tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 pada pukul 21.00 Wib didepan Masjid Agung Anur, Kec. Pare, Kab. Kediri, diedarkan sebanyak 6 (enam) plastic klip dengan cara diranjau oleh Terdakwa sesuai petunjuk dari KATE;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib didepan Patung Garuda, Kec. Pare, Kab. Kediri, Terdakwa mengedarkan sebanyak 5 (lima) plastic klip dengan cara diranjau sesuai petunjuk dari KATE;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib. ditepi jalan umum depan Rumah Sakit Kasih Bunda, Terdakwa mengedarkan sebanyak 7 (tujuh) plastic klip dengan cara diranjau sesuai petunjuk dari KATE, sehingga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersisa sebanyak 2 (dua) plastic klip yang disimpan didalam tas warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu yang kedua kalinya dari KATE pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib, KATE menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menitipkan kembali Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Terdakwa dengan upah uang sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual, kemudian KATE memberitahu kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diranjau ditepi jalan raya Ds. Semanding, Kec. Badas, Kab. Kediri, sekira pukul 18.00 Wib, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengambil bungkusan plastic yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu titipan dari KATE kemudian pulang;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib pada saat berada diarea Kampus Stikes Bakti Mulya, di Kec. Pare, Kab. Kediri, tempat kerja dari DJAKA HERMANTO, kemudian KATE menghubungi Terdakwa menyuruh membagi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 12 plastik klip dengan menggunakan timbangan digital milik Terdakwa, setelah selesai membagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kembali kedalam tas warna hitam yang milik Terdakwa yang sedang dibawa, setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus platik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada DJAKA HERMANTO dengan tujuan untuk dipakai/dikonsumsi bersama-sama didalam kamar mandi

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampus Stikes Bakti Mulya di Kec. Pare, Kab. Kediri, selanjutnya Terdakwa bersama dengan DJAKA HERMANTO mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan bong milik DJAKA HERMANTO sampai habis;

- Bahwa benar setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa memberikan 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis sabu-sabu kepada DJAKA HERMANTO dengan tujuan untuk mengedarkan/meranjau didepan Masjid Agung di Kec. Pare, Kab. Kediri;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB.: 07781/NNF/2023, Tanggal 9 Oktober 2023, terhadap sample barang milik Terdakwa GERI MAUD SETIAWAN bin EDI SETIAWAN yang telah diterima sebagai berikut Nomor: 27307/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut diakui milik Terdakwa dan Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta, Terdakwa bukan seorang apoteker atau bekerja diperusahaan farmasi;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjual, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki keahlian, kewenangan serta tanpa memiliki perizinan;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengedarkan maupun menggunakan Narkoba lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 36, Pasal 38 dan Pasal 41 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (dua) yaitu "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan Kesatu Pertama telah terpenuhi,

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung pidana kumulatif yaitu selain ada ancaman pidana penjara juga ada ancaman pidana denda sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Gabungan yaitu Kumulatif dan Alternatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Dan Kedua Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 juncto pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3);

Add. 1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan Pertama Kesatu telah terbukti dan terpenuhi, maka secara otomatis unsur "setiap orang" pada dakwaan Dan Kedua Pertama terpenuhi pula;

Add. 2. Unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3)";

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan suatu pengertian atau definisi apa yang diartikan "dengan sengaja" untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari *M.V.T. (Memorie Van Toelieting)* yang mengartikan "kesengajaan" bahwa dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dapat ditentukan dari sikap batin si pelaku itu sendiri yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan dimana kesengajaan tersebut dapat dibedakan yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian dan Kesengajaan dengan kemungkinan;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memproduksi” menurut Kamus Besar bahasa Indonesia yaitu “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan kata “mengedarkan” menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 138 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan “setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”, selanjutnya pada ayat (3) “setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan/dan mutu”;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 wib diarea Kampus Stikes Bhakti Mulia, di Ds. Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, dengan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 12 (dua belas) plastik klip dengan berat kotor 6,6 (enam koma enam) gram dan berat bersih 5,3 (lima koma tiga) gram, pil jenis LL sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) butir bungkus plastic klip, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) buah HP warna biru, karena Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dan juga mengedarkan atau menjual pil jenis LL yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan pil jenis LL dari KATE (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KATE dengan maksud untuk disuruh mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram, dengan tujuan untuk diedarkan kembali sesuai petunjuk dari KATE dan Terdakwa akan mendapatkan upah uang sebesar Rp.300.000; (tiga ratus ribu rupiah) apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terjual semua dan selanjutnya Terdakwa juga memesan pil jenis LL sebanyak 1.000; (seribu) butir, dengan tujuan untuk diedarkan kembali, KATE memberikan harga untuk pil jenis LL tersebut seharga Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah), dan selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib ditepi jalan raya Ds. Semanding, Kec. Badas, Kab. Kediri, Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dan pil jenis LL dalam bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan pil jenis LL tersebut kemudian dibawa pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pil jenis LL sebanyak 1.000 (seribu) butir yang dibeli dari KATE tersebut oleh Terdakwa telah diedarkan kepada BAYU, sebanyak 600 (enam ratus) butir dengan harga Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib ditepi jalan RA. Kartini Ds. Pelem, Kec. Pare, Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebanyak 10 (sepuluh) butir pil jenis LL oleh Terdakwa diedarkan secara gratis kepada NANDA KARTIKA SARI pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib dirumah NANDA KARTIKA SARI Jl. Letjen Sutoyo Rt/Rw.42/11, Lk. Corah, Kel. Pare, Kab. Kediri, dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sebanyak 67 (enam puluh tujuh) butir, sehingga pil jenis LL milik Terdakwa tersisa sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) butir dibungkus plastik klip yang disimpan didalam tas warna hitam milik Terdakwa bersama-sama dengan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB.: 07781/NNF/2023, Tanggal 9 Oktober 2023, terhadap sample barang milik Terdakwa Geri Maud Setiawan Bin Edi Setiawan yang telah diterima sebagai berikut Nomor: 27308/2023/NOF, 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,798$ gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut diakui milik Terdakwa dan Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta dan Terdakwa bukan seorang apoteker atau bekerja diperusahaan farmasi, Terdakwa dalam mengedarkan pil jenis LL tersebut tanpa memiliki keahlian, kewenangan serta tanpa memiliki perizinan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat pil LL yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 435 Juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam pembelaanya pada pokoknya mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi namun Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 12 (dua belas) plastik klip dengan berat kotor 6,6 (enam koma enam) gram dan berat bersih 5,3 (lima koma tiga) gram, pil jenis LL sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) butir bungkus plastic klip, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) buah HP warna biru, adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika dan obat keras serta meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Barang bukti yang dimiliki Terdakwa cukup banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 435 juncto 138 ayat (2) dan (3) UURI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan "mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat pil LL yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa **GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN** dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu-sabu dalam 12 (dua belas) plastik klip dengan berat kotor 6,6 (enam koma enam) gram dan berat bersih 5,3 (lima koma tiga) gram;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pil jenis LL sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) butir bungkus plastic klip;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) buah HP warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, oleh EDI SUBAGIYO, SH, MH sebagai Hakim Ketua, SRI HARYANTO, SH, MH dan Dr. DIVO ARDIANTO, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 31 Januari 2024, oleh EDI SUBAGIYO, SH, MH Hakim Ketua, dengan didampingi SRI HARYANTO, SH, MH dan ROFI HERYANTO, SH Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUMIYATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh DEDI SAPUTRA WIJAYA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI HARYANTO, SH, MH

EDI SUBAGIYO, SH, MH

ROFI HERYANTO, SH

Panitera Pengganti,

RUMIYATI, SH

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Gpr